



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor 700/ 418 /ITDAPROV I/2025

Tanggal 17 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl Ade Irma Nasution Telp 354221 – Fax 350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor 700/ /ITDAPROV I/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah Evaluasi AKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/884/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025 Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima)** termasuk dalam kategori **"CC" (Memadai)** sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **63,83 (enam puluh tiga koma delapan puluh tiga)** masuk dalam kategori **"B" (Baik)** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (30%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,45	6,68	11,14	23,48
Pengukuran Kinerja	30	4,92	7,39	12,31	19,61
Pelaporan Kinerja	15	2,51	3,77	6,28	4,56
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,13	4,69	7,82	10,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,01	22,52	37,54	57,65

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang

INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dr H KURNIAWAN, AP , M Si , CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	I	
Daftar Isi	III	
Bab I	PENDAHULUAN	
A	Dasar Hukum Evaluasi	1
B	Latar Belakang Evaluasi	1
C	Tujuan Evaluasi	1
D	Ruang Lingkup Evaluasi	2
E	Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	4
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A	Hasil Evaluasi	6
B	Rekomendasi Tindak Lanjut	7
BAB III	PENUTUP	
A	Kesimpulan	9
B	Saran	9

BAB I

PENDAHULUAN

A Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut

- 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80),
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842),
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569),
- 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah,
- 5 Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 08 Agustus 2025 dan Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025 melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

C Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga

diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahun adalah minimal untuk

- 1 Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- 2 Menilai tingkat implementasi SAKIP
- 3 Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- 4 Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
- 5 Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya

D Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain

- 1 Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- 2 Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
- 3 Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- 4 Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
- 5 Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

E Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah

- 1 **Cheklis Pengumpulan Data dan Informasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE) Cheklis kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen
- 2 **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan

melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*

3 Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah

F Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jakarta dibentuk pada tahun 1968 dengan sebutan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2001, tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2001 dilakukan perubahan sebutan nama menjadi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta

Seiring perjalanan waktu dimana volume dan beban kerja yang semakin bertambah maka pada tanggal 27 Desember 2016 ditetapkan sebagai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dimana kedudukannya adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas sebagai pembantu Gubernur Sumatera Selatan dengan tugas utamanya antara lain memberikan pelayanan yang optimal terhadap tugas-tugas Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen serta unsur masyarakat swasta

Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dengan pemerintah pusat, memberikan pelayanan informasi, fasilitas kegiatan protokoler, pelayanan aparatur pemerintah provinsi, hubungan antar lembaga dan fasilitasi promosi serta pembinaan masyarakat provinsi di Jakarta

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,
- 2) Pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian,
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah,
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan dengan pemerintah pusat,
- 5) Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang berdinass ke Jakarta,
- 6) Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi yang berdinass ke Jakarta,
- 7) Penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah dan pembinaan masyarakat Provinsi di Jakarta,

- 8) Pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah,
- 9) Pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah, dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Visi Misi Terkait RPJMD

a VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

b MISI

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya Badan Penghubung menjadi Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Profesional di Jakarta” Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

G Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (tahun 2023) sebagai berikut

No	Rekomendasi	Evaluasi/Hasil tindaklanjut
1	Agar melakukan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja yang selaras dengan sasaran startegis dan indikator kinerja pada perangkat daerah	Belum ditindaklanjuti
2	Agar menjabarkan kinerja (<i>cascade down</i>) dan pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan sampai individu Penjabaran kinerja penting dilakukan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan strategi untuk pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran	Belum ditindaklanjuti
3	Agar menyusun monitoring dan evaluasi atas rencana akst kinerja (<i>action plan</i>) dan melakukan evaluasi Internal pada capaian kinerja secara berkala untuk perbaikan pererencanaan dan peningkatan kinerja	Belum ditindaklanjuti

4	Agar menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja dan melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala untuk melakukan penilaian kinerja	Belum ditindaklanjuti
5	Agar menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi perbandingan data kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, kinerja yang telah diperjanjikan dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan - perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	Belum ditindaklanjuti
6	Agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan sesuai dengan standar	Belum ditindaklanjuti
7	Agar melakukan review informal terhadap Laporan Kinerja secara berkala	Belum ditindaklanjuti

BAB II
GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima)** termasuk dalam kategori **"CC" (Memadai)** sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **63,83 (enam puluh tiga koma delapan puluh tiga)** masuk dalam kategori **"B" (Baik)** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (30%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,45	6,68	11,14	23,48
Pengukuran Kinerja	30	4,92	7,39	12,31	19,61
Pelaporan Kinerja	15	2,51	3,77	6,28	4,56
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	3,13	4,69	7,82	10,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,01	22,52	37,54	57,65

A Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2024 terdapat beberapa kelemahan, yaitu

- 1 Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum memenuhi kriteria *SMART*
- 2 Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum memenuhi kriteria dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis
- 3 Setiap dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)
- 4 Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- 5 Beberapa pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- 6 Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
- 7 Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- 8 Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- 9 Dokumen laporan kinerja belum direviu
- 10 Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan kepada Kepala Daerah
- 11 Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- 12 Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian pimpinan
- 13 Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai
- 14 Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
- 15 Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

- 16 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh Bidang/Sub Unit
- 17 Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024 belum ditindaklanjuti
- 18 Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

B Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan sebagai berikut

- 1 Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memuat ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dengan kriteria *SMART*
- 2 Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memuat target dengan kriteria dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis
- 3 Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*)
- 4 Menyelenggarakan evaluasi kinerja secara berkala untuk meninjau capaian dan hambatan setiap unit, guna meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap hasil kinerja
- 5 Melakukan monitoring dan evaluasi atas target capaian kinerja pegawai untuk mendorong kepedulian serta komitmen pegawai terhadap target yang telah direncanakan
- 6 Menyusun *standar operational procedur (SOP)* terkait pengumpulan data kinerja
- 7 Melaksanakan kegiatan evaluasi per triwulan/semester kepada pimpinan terhadap hasil pengukuran kinerja agar pemahaman dan kepedulian unit kerja terhadap capaian kinerja meningkat
- 8 Melaksanakan kegiatan evaluasi atas hasil pengukuran kinerja per triwulan kepada pegawai agar menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap pencapaian kinerja pribadi
- 9 Mereviu dokumen Laporan Kinerja yang disusun oleh pejabat yang berwenang
- 10 Menyampaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Daerah paling lambat 2 bulan setelah periode perencanaan kinerja berakhir
- 11 Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 12 Membuat laporan kinerja berkala yang dibahas dalam forum pimpinan dan dimanfaatkan sebagai alat pengendalian organisasi agar laporan kinerja benar-benar menjadi instrumen pengendalian organisasi,
- 13 Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja pada laporan kinerja, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan

- 14 Melaksanakan dan memanfaatkan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja
- 15 Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Tahun 2024

BAB III PENUTUP

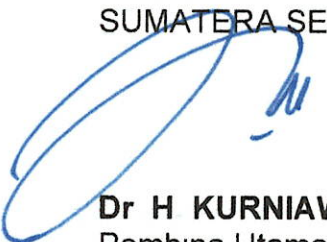
Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima)** termasuk dalam kategori **"CC" (Memadai)** sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **63,83 (enam puluh tiga koma delapan puluh tiga)** masuk dalam kategori **"B" (Baik)**.

B Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN, 

Dr. H. KURNIAWAN, AP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang